



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-12
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17


Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
			
Nama	Dr. Muzayanah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik



Disetujui oleh:

	
Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-12

No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa yang sedang mengikuti program KKN.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari prosedur ini adalah proses kegiatan KKN yang dimulai dari pendaftaran, pengelompokan, pembekalan, survey lokasi, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, seminar hasil, hingga pelaporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LPPM Unesa.

3. REFERENSI

- a. Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Surabaya
- b. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Surabaya

4. DEFINISI

- a. **KKN** merupakan kepanjangan dari Kuliah Kerja Nyata
- b. **Tematik** adalah tema KKN yang ditetapkan oleh UNESA
- c. **Posdaya** adalah Pos Pemberdayaan Keluarga
- d. **LPPM** merupakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, yaitu lembaga yang menangani KKN pada tingkat Universitas
- e. **DPL** adalah Dosen Pembimbing Lapangan
- f. **Penlat** adalah Pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti mahasiswa pemrogram KKN
- g. **Seminar Hasil** adalah presentasi peserta KKN mengenai aktifitas yang telah dilakukan selama KKN di hadapan Perangkat Kecamatan Desa tujuan KKN dan DPL

5. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik FISH.

6. KETENTUAN UMUM

- a. Persyaratan mengikuti KKN :
 - a) Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA.
 - b) Mahasiswa telah selesai memprogram 100 sks.
 - c) Mahasiswa mendaftar KKN secara *online* web KKN <https://kkn.unesa.ac.id/>
 - d) Mahasiswa membuat pernyataan bersedia mengikuti tata tertib KKN.
 - e) Mahasiswa melakukan pendokumentasian kegiatan secara *online*



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-12


No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- b. KKN dilaksanakan dalam durasi waktu 1 bulan (4 minggu) dan berada di desa lokasi KKN.
- c. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib berada di lokasi KKN.
- d. Monitoring pelaksanaan KKN dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebanyak 3x kunjungan lapangan (saat pemberangkatan, supervisi, dan seminar hasil KKN)
- e. Setelah selesai pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib mengagendakan seminar hasil KKN, dan membuat laporan tertulis KKN

7. DIAGRAM ALIR





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-12

No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

8. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan diharapkan menjadi pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.

9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Data mahasiswa yang mengikuti KKN
- b. Daftar Hadir Kegiatan
- c. Laporan PKL
- d. Dokumentasi Kegiatan



